



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 977/SDM.07-Kpt/05/SJ/XII/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI  
PEMILIHAN UMUM NOMOR 44/SDM.07-Kpt/05/SJ/I/2020 TENTANG  
KELAS JABATAN STRUKTURAL, FUNGSIONAL DAN PELAKSANA  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf e Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, menyatakan bahwa untuk pelaksanaan penyetaraan jabatan, Instansi Pemerintah perlu melakukan penyetaraan kelas Jabatan Fungsional dengan Kelas Jabatan Administrasi;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 926/SDM.05.5-Kpt/05/SJ/XI/2020 tentang Pemberhentian Pejabat Administrasi dan Pengangkatan Pejabat Fungsional Melalui Penyetaraan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum telah melaksanakan Pelantikan Pejabat Fungsional melalui penyetaraan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sehingga mengubah status kepegawaian Aparatur Sipil Negara yang telah diberhentikan dari Jabatan Administrasi dan diangkat dalam Jabatan Fungsional;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SDM.07-Kpt/05/SJ/I/2020 tentang Kelas Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1624);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
  7. Keputusan Presiden Nomor 51/TPA Tahun 2020 tentang Penunjukkan Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum;

8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 926/SDM.05.5-Kpt/05/SJ/XI/2020 tentang Pemberhentian Pejabat Administrasi dan Pengangkatan Pejabat Fungsional Melalui Penyetaraan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SDM.07-Kpt/05/SJ/I/2020 tentang Kelas Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 44/SDM.07-Kpt/05/SJ/I/2020 TENTANG KELAS JABATAN STRUKTURAL, FUNGSIONAL DAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM.

KESATU : Menetapkan Perubahan Kelas Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum berupa setelah angka 3 ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 4 sehingga sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Desember 2020

Plt. SEKRETARIS JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,

Sigit Joyowardono

NANANG PRIYATNA



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 977/SDM.07-Kpt/05/SJ/XII/2020  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN  
 SEKRETARIS JENDERAL KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM NOMOR 44/SDM.07-  
 Kpt/05/SJ/I/2020 TENTANG KELAS  
 JABATAN STRUKTURAL, FUNGSIONAL  
 DAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN  
 SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM

**1. KELAS JABATAN STRUKTURAL**

NO	JABATAN		PERSYARATAN
	NAMA	KELAS	
1	2	3	4
1.	Sekretaris Jenderal	17	Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2.	Deputi Bidang Administrasi	16	
2a.	Deputi Bidang Dukungan Teknis		
2b.	Inspektorat Utama		
3.	Kepala Biro dan Inspektur serta Sekretaris KPU Provinsi	15	
4.	Wakil Kepala Biro	14	
5.	Sekretaris KPU Kabupaten/Kota	13	
6.	Kepala Bagian	12	
7.	Kepala Sub Bagian	9	

**2. KELAS JABATAN FUNGSIONAL**

NO	JABATAN		PERSYARATAN
	NAMA	KELAS	
1	2	3	4
1.	Auditor Madya	12	Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2.	Perencana Ahli Madya		
2a.	Dokter Gigi Madya		
2b.	Dokter Umum Madya		

NO	JABATAN		PERSYARATAN	
	NAMA	KELAS		
1	2	3	4	
3.	Analisis Kepegawaian Madya	11	Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.	
4.	Arsiparis Ahli Madya			
5.	Dihapus			
6.	Dihapus			
7.	Penerjemah Madya			
8.	Perawat Madya			
9.	Pustakawan Madya			
10.	Widyaiswara Madya			
11.	Auditor Muda			10
12.	Perencana Ahli Muda			
13.	Dokter Gigi Muda			
14.	Dokter Umum Muda			
15.	Analisis Kepegawaian Muda	9		
16.	Arsiparis Ahli Muda			
17.	Auditor Penyelia			
18.	Auditor Pertama			
19.	Dokter Gigi Pertama			
20.	Dokter Umum Pertama			
21.	Penerjemah Muda			
22.	Perawat Muda			
23.	Perencana Ahli Pertama			
24.	Pustakawan Muda			
25.	Widyaiswara Muda			
26.	Analisis Kepegawaian Penyelia	8		
27.	Analisis Kepegawaian Pertama			
28.	Arsiparis Penyelia			
29.	Arsiparis Ahli Pertama			
30.	Dihapus			
31.	Dihapus			
32.	Penerjemah Pertama			
33.	Perawat Penyelia			
34.	Perawat Pertama			
35.	Pustakawan Penyelia			
36.	Pustakawan Pertama			
37.	Widyaiswara Pertama			

NO	JABATAN		PERSYARATAN
	NAMA	KELAS	
1	2	3	4
38.	Arsiparis Pelaksana Lanjutan	7	Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
39.	Auditor Pelaksana Lanjutan		
40.	Perawat Pelaksana Lanjutan		
41.	Pustakawan Pelaksana Lanjutan		
41a.	Analisis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan		
42.	Analisis Kepegawaian Pelaksana	6	
43.	Arsiparis Pelaksana		
44.	Auditor Pelaksana		
45.	Perawat Pelaksana		
46.	Pustakawan Pelaksana		
47.	Dihapus	5	
48.	Perawat Pelaksana Pemula		

### 3. KELAS JABATAN PELAKSANA

NO	JABATAN		PERSYARATAN
	NAMA	KELAS	
1	2	3	4
1.	Analisis Data dan Informasi	7	1. S-3, Penata (III/c) keatas; 2. S-2, Penata Muda Tk. I (III/b) keatas; 3. S-1/D-IV/D-III, Penata Muda (III/a) keatas; atau 4. D-II/D-I/SMA atau Sederajat, Penata Muda (III/a) keatas.
2.	Analisis Diklat		
3.	Analisis Hubungan Antar Lembaga		
4.	Analisis Hukum		
5.	Analisis Jabatan		
6.	Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja		
7.	Analisis Laporan Keuangan		
8.	Analisis Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan		
9.	Analisis Organisasi		
10.	Analisis Pemilihan Umum		
11.	Analisis Penegakan Integritas dan Disiplin Sumber Daya Manusia Aparatur		
12.	Analisis Pengelolaan Keuangan		
13.	Analisis Pengembangan Karir		
14.	Analisis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan		
15.	Analisis Sistem Informasi		
16.	Analisis Sistem Informasi Distribusi		
17.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur		

NO	JABATAN		PERSYARATAN
	NAMA	KELAS	
1	2	3	4
18.	Analisis Tata Laksana	7	1. S-3, Penata (III/c) keatas; 2. S-2, Penata Muda Tk. I (III/b) keatas; 3. S-1/D-IV/D-III, Penata Muda (III/a) keatas; atau 4. D-II/D-I/SMA atau Sederajat, Penata Muda (III/a) keatas.
19.	Ajudan		
20.	Sekretaris Pimpinan		
21.	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa		
22.	Pemeriksa Laporan dan Transaksi Keuangan		
23.	Pengelola Formasi Pengadaan Pegawai		
24.	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi		
25.	Penyusun Berita dan Pendapat Umum		
26.	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum		
27.	Penyusun Data dan Dokumentasi Kebutuhan Sarana Pemilu		
28.	Penyuluh Pemilihan Umum		
29.	Penyusun Laporan Kebijakan		
30.	Penyusun Laporan Keuangan		
31.	Penyusun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria		
32.	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan		
33.	Penyusun Rencana Jaringan Distribusi		
34.	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan		
35.	Penyusun Rencana Kerjasama Kelembagaan		
36.	Perancang Bahan Partisipasi		
37.	Perancang Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa		
38.	Perancang Sistem Informasi Kepegawaian		
39.	Komandan Petugas Keamanan	6	D-III/SMA atau Sederajat, Pengatur (II/c) s.d.Pengatur Tk. I (III/d).
40.	Pengadministrasi Barang Milik Negara		
41.	Pengadministrasi Rapat		
42.	Pengadministrasi Umum		
43.	Pengelola Bahan Demokratisasi dan Pemilu		
44.	Pengelola Data		
45.	Pengelola Database Surat Perintah Membayar		
46.	Pengelola Kepegawaian		
47.	Pengelola Monitoring dan Evaluasi		

NO	JABATAN		PERSYARATAN
	NAMA	KELAS	
1	2	3	4
48.	Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana	6	D-III/SMA atau Sederajat, Pengatur (II/c) s.d.Pengatur Tk. I (III/d).
49.	Pengelola Perjalanan Dinas		
50.	Pengelola Rumah Tangga		
51.	Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian		
52.	Pengelola Situs atau Web		
53.	Pengolah Data Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran		
54.	Pengolah Informasi dan Komunikasi		
55.	Perancang Grafis		
56.	Verifikator Keuangan		
57.	Notulis Rapat	5	SMA atau Sederajat/SMP atau Sederajat, Pengatur Muda (II/a) s.d. Pengatur Muda Tk. I (II/b).
58.	Pengadministrasi Kepegawaian		
59.	Pengelola Daftar Gaji		
60.	Pengelola Perbendaharaan dan Pelayanan		
61.	Petugas Protokol		
62.	Teknisi Gedung atau Bangunan		
63.	Teknisi Listrik dan Jaringan		
64.	Pramu Bakti	4	SMP atau Sederajat/SD atau Sederajat, Juru (I/c) s.d.Juru Tk. I (I/d).
65.	Pengelola Perpustakaan		
66.	Operator Telekomunikasi	3	SD atau Sederajat, Juru Muda (I/a) s.d. Juru Muda Tk. I (I/b).
67.	Pengadministrasi Pemeliharaan Gudang Kantor		
68.	Pengadministrasi Persuratan		
69.	Pengemudi		
70.	Petugas Keamanan		
71.	Pranata Jamuan		

#### 4. KELAS JABATAN FUNGSIONAL MELALUI PENYETARAAN

NO	JABATAN		PERSYARATAN
	NAMA	KELAS	
1	2	3	4
1.	Analisis Hukum Ahli Madya	12	Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
2.	Analisis Kebijakan Ahli Madya		
3.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Madya		
4.	Analisis SDM Aparatur Ahli Madya		



NO	JABATAN		PERSYARATAN
	NAMA	KELAS	
1	2	3	4
5.	Penata Kelola Pemilu Ahli Madya	12	Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
6.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya		
7.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya		
8.	Perencana Ahli Madya		
9.	Pranata Humas Ahli Madya		
10.	Pranata Komputer Ahli Madya		
11.	Analisis Anggaran Ahli Muda	9	
12.	Analisis Hukum Ahli Muda		
13.	Analisis Kebijakan Ahli Muda		
14.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda		
15.	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda		
16.	Arsiparis Ahli Muda		
17.	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda		
18.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda		
19.	Penyuluh Hukum Ahli Muda		
20.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda		
21.	Perencana Ahli Muda		
22.	Pranata Humas Ahli Muda		
23.	Pranata Komputer Ahli Muda		

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Desember 2020

Pt. SEKRETARIS JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NANANG PRIYATNA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA  
Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono